

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**



**Oleh :  
SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

**DENGAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2017**


## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kepariwisataaan
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Oktober – Desember)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
  - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
  - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
  - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
  - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, .... Desember 2017

Mengetahui,  
Kepala  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Pancasakti Tegal

Peneliti



**Siswanto, S.H., M.H**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang

Brebes, .... Desember 2017

Penyusun.

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A.   Latar Belakang.....	1
B.   Identifikasi Masalah.....	10
C.   Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ..	11
D.   Metode.....	13
BAB II     KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	16
A.   Kajian Teoritis.....	16
B.   Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	25
C.   Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	30
D.   Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	41
BAB III    EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	44
BAB IV    LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS.....	60
A.   Landasan Filosofis.....	60
B.   Landasan Sosiologis .....	63
C.   Landasan Yuridis .....	67
BAB V     JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	78
A.   Sasaran yang Akan Diwujudkan.....	78
B.   Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	78
C.   Ruang Lingkup Materi Muatan.....	79
BAB VI    PENUTUP.....	101
A.   Kesimpulan.....	101
B.   Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak awal telah disadari bahwa kegiatan pariwisata harus dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Sejalan dengan tahapan pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang, bertahap, serta berkesinambungan. Nampak jelas bahwa pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat pentingnya pembangunan di bidang kepariwisataan tersebut, maka dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri kehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri. Pariwisata termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di Indonesia perlu ditingkatkan. Melalui pariwisata, Pemerintah berusaha untuk menambah penghasilan atau devisa negara, terutama dengan masuknya wisatawan mancanegara.

Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Sebagai suatu sektor yang kompleks, pariwisata mampu menghidupkan sektor lain seperti industri yang meliputi industri kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan,

dan transportasi. Pariwisata sebagai industri jasa digolongkan sebagai industri ketiga yang cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai kesempatan kerja, dengan alasan semakin mendesaknya tuntutan akan kesempatan kerja yang linier dengan meningkatnya jumlah wisata di masa mendatang.

Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta telah meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari satu daerah ke daerah lain. Kunjungan wisatawan akan merangsang interaksi sosial dengan penduduk di sekitar tempat wisata dan merangsang tanggapan masyarakat sekitarnya sesuai dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi baik di bidang perekonomian, kemasyarakatan maupun kebudayaan mereka.

Penyelenggaraan kepariwisataan dengan segala aspek kehidupan yang terkait di dalamnya akan menuntut konsekuensi dari terjadinya pertemuan dua budaya atau lebih yang berbeda, yaitu budaya para wisatawan dengan budaya masyarakat sekitar obyek wisata. Budaya-budaya yang berbeda dan saling bersentuhan itu akan membawa pengaruh yang menimbulkan dampak terhadap segala aspek kehidupan dalam masyarakat sekitar obyek wisata. Pada hakekatnya ada empat bidang pokok yang dipengaruhi oleh usaha pengembangan pariwisata, yaitu (1) ekonomi, (2) sosial, (3) budaya, dan (4) lingkungan hidup.

Dampak positif yang menguntungkan dalam bidang ekonomi yaitu dengan adanya kegiatan pariwisata maka akan mendatangkan devisa negara dan menciptakan kesempatan kerja yang semakin beragam. Bagi masyarakat di daerah tujuan wisata sendiri, sangat terbuka kemungkinan bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup.

Dampak positif yang lain adalah perkembangan atau kemajuan kebudayaan, terutama pada unsur budaya teknologi dan sistem pengetahuan yang maju. Namun di sisi lain tetap ada dampak negatif

yang diakibatkan oleh pengembangan pariwisata, yaitu perubahan sosial pada gaya hidup masyarakat di daerah tujuan wisata. Gaya hidup ini meliputi perubahan sikap, tingkah laku, dan perilaku karena kontak langsung dengan para wisatawan yang berasal dari budaya berbeda.

Seiring dengan hal di atas, menurut IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*) yang dikutip oleh Spillane (1993), pariwisata seharusnya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti berikut ini:

1. Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun internasional.
2. Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, dan jasa pelayanan lainnya.
3. Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi.
4. Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi.
5. Penghasil devisa.
6. Pemicu perdagangan internasional.
7. Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa *hospitality* yang handal dan santun, serta
8. Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang seiring dengan dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata harus melakukan penyusunan peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan dengan memperhatikan beragam aspirasi yang muncul dan berkembang di dunia kepariwisataan internasional. Hal ini tidak lepas dari pentingnya peran Pemerintah sebagai penyelenggara atau pengelola kepariwisataan. Pada konferensi PBB mengenai

*“Perjalanan Dan Pariwisata”* di Roma pada tahun 1963, mempertegas bahwa untuk menyakinkan pertumbuhan kegiatan pariwisata yang mantap maka tanggung jawab tertinggi pengelolaan kepariwisataan sudah seharusnya dilimpahkan kepada Pemerintah. Adapun rumusan resolusi yang dikeluarkan oleh Konferensi PBB tersebut, sebagai berikut:

*“Konferensi berpendapat bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendorong dan mengkoordinasi kegiatan pariwisata nasional, dan Konferensi merasa yakin bahwa secara menyeluruh tugas ini dapat diemban melalui wahana Organisasi Pariwisata Nasional”.*

Menurut Archer, B. and Cooper, C. (dalam Harris dan Harris, 1994, p. 73) mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata yang telah dilakukan saat ini pada tingkat nasional, dan regional cenderung mengabaikan ketiadaan standar klasifikasi industri untuk tiap aktivitas pada industri pariwisata padahal standarisasi pada industri pariwisata ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap biaya tambahan **“others cost”** baik bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal itu sendiri.

Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan Pengelolaan Kepariwisata dapat dilakukan dengan pembangunan obyek wisata, baik dalam bentuk mengembangkan obyek wisata yang sudah ada maupun membuat obyek-obyek baru sebagai obyek wisata. Tentunya penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup serta obyek wisata itu sendiri. Di dalamnya juga melibatkan berbagai komponen seperti pemerintah, badan-badan usaha, dan masyarakat, karena Pengelolaan Kepariwisata pada hakekatnya secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat dan membawa berbagai dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam Pengelolaan Kepariwisata dalam artian mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan, Pemerintah



memiliki peran yang sangat signifikan pada berbagai kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan.

Oleh sebab itu, berkembang atau tidaknya Pengelolaan Kepariwisata sangatlah tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan, baik itu peraturan - peraturan yang berhubungan dengan *aspek administrasi pemerintahan* (mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas, melindungi obyek-obyek tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, dan sebagainya) maupun yang berkaitan dengan *aspek ekonomi* atau *bisnis* (perdagangan jasa-jasa pariwisata).

Hal di atas terkait dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Selain itu fenomena yang melatarbelakangi naskah akademik ini adalah fakta tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, di mana mengamanatkan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan , dan peran serta masyarakat.

Selain itu pemerintahan daerah juga bertujuan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya,

nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecuali dengan pembangunan sektor kepariwisataan.

Argumentasi secara teoritis mengenai pentingnya pengelolaan berbagai potensi sumber daya alam sebagai obyek pariwisata adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pembangunan daerah secara maksimal. Pembangunan pariwisata tidak hanya mengutamakan segi-segi pembangunan ekonomi saja, melainkan juga segi-segi budaya, politik serta pertahanan dan keamanan akan berjalan beriringan. Begitu pula dengan keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Kabupaten Brebes.

Pariwisata merupakan salah satu sumber daya tarik suatu wilayah terhadap wilayah lainnya seperti halnya di Kabupaten Brebes. Dengan adanya pariwisata, Kabupaten Brebes memiliki nilai lebih dibanding dengan daerah sekitarnya. Selain menambah pendapatan daerah, Pariwisata juga mendukung berkembangnya potensi alam maupun buatan yang dimiliki Kabupaten Brebes.

Objek wisata yang ada di Kabupaten Brebes meliputi wisata alam dan wisata buatan. Pemerintah Kabupaten Brebes lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berusaha terus untuk mengelola dan

mengembangkan agar objek wisata/tempat rekreasi yang dimiliki mempunyai nilai jual kepada masyarakat dengan harapan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata tersebut kebanyakan adalah wisatawan domestik. Menurut Kabupaten Brebes dalam Angka, pada tahun 2015 jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata sebanyak 281.888 orang, dengan jumlah pendapatan penjualan yang diperoleh sebesar Rp.623.537.420,- dan pendapatan lain-lain sebesar Rp.282.212.500,-.

Untuk memenuhi kebutuhan penginapan bagi pengunjung sampai dengan tahun 2015 tersedia hotel 13 buah.

Kabupaten Brebes yang terletak di jalur Pantura secara otomatis menempatkan Kabupaten brebes sebagai jalur transit baik tujuan dari Jakarta – Surabaya atau sebaliknya dan tujuan dari Purwokerto atau sebaliknya sehingga sangat strategis untuk pengembangan pariwisata dan memberikan kemungkinan untuk banyak menarik investor pariwisata.

Peranan bidang Pariwisata dalam pembangunan daerah sangat penting karena merupakan bidang andalan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja serta dapat mempromosikan kebudayaan daerah serta produk-produk unggulan daerah lainnya. Salah satu objek pariwisata Kabupaten Brebes adalah Pantai Randusanga Indah (PARIN) yang merupakan objek wisata alam. Selain PARIN, Kabupaten Brebes juga mempunyai objek wisata buatan yaitu Waduk Malahayu, Waduk Penjalin, kolam renang, GOR, alun-alun serta berbagai atraksi budaya lainnya.

Selain itu, di Kabupaten Brebes juga mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan dan menjadi andalan, antara lain PAP Cipanas Buaran yang dikelola oleh pemerintah terletak di Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, PAP Tirta

Husada yang dikelola oleh pemerintah yang terletak di Desa Pakujati, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, Pantai Randusanga Indah yang dikelola oleh pemerintah terletak di Desa Randusanga, Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Agro wisata Kaligua yang dikelola oleh Pemerintah dan PT PN XI yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, Ranto Canyon yang dikelola oleh Desa/Pokdarwis yang terletak di Desa Windusari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, Pulau Pasir dan Mangrove yang dikelola oleh Desa/Pokdarwis terletak di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Curug Putri yang dikelola oleh Desa/Karang Taruna terletak di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, Curug Dewa Cantel yang dikelola oleh Desa/Karang Taruna yang terletak di Dukuh Rembang Desa Batusari Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, Waduk Malahayu yang dikelola oleh Pemerintah dan PSDA terletak di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Kolam renang Tirta Kencana yang dikelola oleh Pemerintah yang terletak di Kompleks GOR Sasana Adhikarsa Kabupaten Brebes, Waduk Penjalin yang dikelola oleh Desa/ Karang Taruna yang terletak di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, Makam Syeh Juned yang dikelola Desa/Karang Taruna yang terletak di Desa Randusanga Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Makam Mbah Rubi yang dikelola Desa /KarangTaruna terletak di Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Makam Angka Wijaya yang dikelola Desa/KarangTaruna terletak di Desa Losari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Kampung Adat Jalawastu yang dikelola Desa/Ketua Adat terletak di desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Kampung Wista Limbangan Wetan, yang dikelola oleh Desa/Pokdarwis yang terletak di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Desa Wisata Pandansari yang dikelola desa/Pokdarwis terletak di Desa

Pandansari kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, Desa Wisata Kaliwlingi yang dikelola oleh Desa/Pokdariws terletak di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Desa Wisata Windusari yang dikelola oleh Desa/Pokdarwis yang terletak di Desa Windusari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Kabupaten Brebes dapat dikatakan sangat strategis karena terletak di jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dan memiliki pintu tol 3 buah mulai dari pejalan, brebes barat dan brebes timur. Sehingga banyak investor yang tertarik dalam mengembangkan usahanya di sektor perhotelan sekaligus pengembangan kepariwisataan saat ini makin penting, tidak saja dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara atau daerah, akan tetapi juga tidak kalah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2015, banyaknya usaha akomodasi di Kabupaten Brebes sebanyak 13 hotel dengan total jumlah kamar sebanyak .... kamar, rumah makan yang cukup terkenal dan tersebar diwilayah Kabupaten Brebes sejumlah 40, pengusaha biro perjalanan sejumlah 24 serta situs kebudayaan yang sejumlah 62.

Secara praktis pengusahaan dan/atau penyelenggaraan obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Brebes merupakan upaya untuk membangun, memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik untuk dijadikan sasaran wisata.

Maka penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pengelolaan Kepariwisata merupakan sebuah upaya Pemerintah Kabupaten Brebes untuk lebih meningkatkan Pengelolaan Kepariwisata. Hal ini dilatarbelakangi oleh potensi yang tinggi berbagai obyek wisata di Kabupaten Brebes serta adanya kesadaran dan kemauan politik (*Political Will*) Pemerintah Daerah Kabupaten

Brebes untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pembentukan naskah akademik ini dilakukan untuk memberikan dasar berpikir bagi pembuat kebijakan, dan sebagai persyaratan pembentukan produk hukum daerah yaitu berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kepariwisata Kabupaten Brebes sebagai upaya untuk melakukan pengembangan, pengawasan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor wisata.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penyusunan Naskah Akademik, maka penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten Brebes. Selanjutnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah potensi pariwisata Kabupaten Brebes sebagai salah satu sektor pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pengembangan, pengawasan, dan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Brebes?
- c. Bagaimanakah regulasi yang tepat dalam pengembangan, pengawasan, dan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Brebes?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Merujuk pada pasal 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dinyatakan “ *Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Undang-*

*Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”*

Bertitik tolak dari perumusan tersebut maka dapat diartikan bahwa naskah akademik merupakan suatu hasil penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan ‘dasar ataupun landasan” yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat.

Selain bersifat umum maka tujuan dan kegunaan naskah akademik memiliki kekhususan, yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam naskah akademik ini merupakan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Kepariwisataaan.

Seiring dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Kepariwisataaan adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Brebes dalam rangka pengembangan, pengawasan, dan Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kabupaten Brebes
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagai dasar pemecahan masalah.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Kepariwisataaan.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Kepariwisataaan.

Sementara itu kegunaan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Kepariwisataaan adalah

1. Dalam rangka penertiban dalam Pengelolaan Kepariwisataaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataaan, dan meningkatkan kesejahteraan serta membuka peluang kerja di bidang kepariwisataaan
2. Sebagai dasar pembaharuan dan peran aktif dari Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataaan dan meningkatkan potensi pariwisata daerah;
3. Sebagai bentuk ekspresi dan peran aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan usaha masyarakat di Kabupaten Brebes;
4. Sebagai kajian tentang urgensi peningkatan nilai ekonomis dari potensi pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dari bidang Pengelolaan Kepariwisataaan di Kabupaten Brebes.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Kepariwisataaan ini dilakukan dengan mengacu pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI dan BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Metode penelitian untuk penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur yang terkait dengan Pengelolaan



Kepariwisata di Kabupaten Brebes dan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum.

Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (*legal research*), guna memperkuat analisis dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau pakar dan lain-lain.

Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPK) Jawa Tengah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 - 2030 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Brebes.

Dengan adanya penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

Selain itu, naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

Pengembangan pariwisata disuatu daerah tujuan wisata sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian suatu daerah atau Negara. Pengembangan pariwisata akan selalu memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Terminologi pengembangan kepariwisataan yaitu *“pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu Negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau Negara tersebut. Dengan perkataan lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak.”*

Alasan pengembangan pariwisata tersebut juga tercantum dalam Buku *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya* karya James J. Spillane. Buku ini membahas mengenai sejarah pariwisata pada awalnya sampai akhirnya berkembang dan diartikan secara umum sebagai perjalanan wisata. Perkembangan industri pariwisata memunculkan banyak pengaruh, terutama pengaruh ekonomi dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Relevansi buku dengan naskah akademik ini adalah dari bidang kajiannya mengenai dunia pariwisata serta objek wisata yang disertai prediksi terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi. Pengelolaan Kepariwisataan dapat disimpulkan sebagai sebuah industri yang berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis. Wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam dan/atau cagar budaya.

Pariwisata perlu dikembangkan dengan alasan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah tertentu tergantung pada pengambil kebijakan melalui penelitian atau pengkajian terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pariwisata tersebut. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah tersebut, kebiasaan hidup masyarakat di sekitarnya, kepercayaan yang dianut, sampai dengan tingkah laku atau kebiasaan wisatawan yang direncanakan akan menjadi daya tarik untuk berkunjung ke daerah tersebut.

Menurut Suzanna Ratih Sari, peran Pengelolaan Kepariwisata dalam pembangunan adalah sebagai salah satu sektor yang diandalkan pemerintah pusat/daerah untuk mendapatkan penghasilan non migas serta menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa-bangsa dan mendorong perkembangan daerah. Adanya dampak multiguna dari pariwisata membuat tumbuhnya industri wisata tidak hanya memunculkan peranan yang baik dalam kelangsungan hidup masyarakat, tetapi sekaligus memunculkan dampak yang kurang baik, khususnya dalam hal pelestarian alam dan pencemaran lingkungan.

Pengelolaan Kepariwisata dari aspek sosiologis, yaitu memberikan kejelasan bahwa pariwisata bukan saja menyangkut permasalahan ekonomi saja namun saling berkaitan erat dengan aspek yang ditimbulkan, termasuk aspek sosial, budaya, lingkungan, politik, dan keamanan. Bahkan pariwisata sudah menjadi sebuah *prime-mover* dalam perubahan sosial-budaya di berbagai daerah. Sektor Pengelolaan Kepariwisata dapat berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, meningkatnya kemakmuran, berubahnya gaya hidup, serta meningkatnya waktu libur atau waktu luang. Banyaknya potensi

kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah modal potensial untuk menarik wisatawan.

Dalam pengembangan pariwisata suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut diminati pengunjung, yaitu:

- a. *Something to see* adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut.
- b. *Something to do* adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax yang dapat dirasakan ketika menikmati fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana.
- c. *Something to buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau *icon* dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.

Oleh karena itu, Pengelolaan Kepariwisata perlu dikembangkan serta ditingkatkan agar perencanaan dapat terarah dan terpadu terutama terkait dengan pendidikan sumber daya manusia dan perencanaan pengembangan fisik/infrastruktur. Kedua hal tersebut hendaknya saling terkait sehingga pengembangan tersebut menjadi realistis dan proporsional. Selain kedua faktor tersebut, kelengkapan sarana dan prasarana juga menjadi unsur yang perlu diperhatikan mengingat sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan Pengelolaan Kepariwisata. Yoeti (1985,hal.181) mengemukakan

*“Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam”.*

Prasarana tersebut antara lain :

- a. Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
- b. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
- c. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos
- d. Pelayanan kesehatan baik itu Puskesmas maupun Rumah Sakit.
- e. Pelayanan keamanan baik itu pos satpam penjaga obyek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar obyek wisata.
- f. Pelayanan wisatawan baik itu berupa pusat informasi ataupun kantor pemandu wisata.
- g. Pom bensin (SPBU)
- h. dan lain-lain.

Sedangkan Sarana Pengelolaan Kepariwisata adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan. Sarana kepariwisataan tersebut antara lain

- a. Perusahaan akomodasi: hotel, losmen, bungalow.
- b. Perusahaan transportasi: pengangkutan udara, laut atau kereta api dan bus-bus yang melayani khusus pariwisata saja.
- c. Rumah makan, restaurant, depot atau warung-warung yang berada di sekitar obyek wisata dan memang mencari mata

pencapaian berdasarkan pengunjung dari obyek wisata tersebut.

- d. Toko-toko penjual cinderamata khas dari obyek wisata tersebut yang notabene mendapat penghasilan hanya dari penjualan barang-barang cinderamata khas obyek tersebut.

Dalam pengembangan Pengelolaan Kepariwisataannya maka sarana dan prasarana tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin karena apabila suatu obyek wisata dapat membuat wisatawan untuk berkunjung dan betah untuk melakukan wisata disana maka akan menyedot banyak pengunjung yang kelak akan berguna juga untuk peningkatan ekonomi baik untuk komunitas di sekitar obyek wisata tersebut maupun Pemerintah Daerah. Hal itu jelas menggambarkan bahwasannya Pengelolaan Kepariwisataannya bisa melibatkan emosi seseorang, dimana emosi tersebut bersifat spontanitas dan bersifat sementara dengan kata lain ekspresi dari tiap individu berlainan cara dan bentuk penampilannya. Hal demikian juga berkaitan dengan apa yang dimaksud sebagai perwujudan manusia tentang perwujudan hidup serta sosial budaya dan sejarah.

Manfaat pariwisata di dalam pembangunan mencakup beberapa segi, yaitu:

1. Segi ekonomi

Bahwa perkembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam istilah teknisnya hal tersebut dinyatakan dapat memperluas dasar-dasar perekonomian suatu Negara.

2. Segi seni budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah untuk memenuhi rasa keingintahuan, mengagumi atau menyelami seni budaya di daerah yang dikunjungi.

3. Pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya bila dibina secara baik justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan alam yang terlantar. Wisatawan yang mempunyai tujuan untuk rekreasi menginginkan daerah yang menimbulkan suasana baru dari kebisingan kehidupan sehari-hari.

4. Memperluas nilai-nilai pergaulan hidup dan pengetahuan.

Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain, manusia akan menghargai nilai-nilai yang dimilikinya.

5. Memperluas kesempatan kerja

Industri pariwisata merupakan industri yang menyerap kebutuhan tenaga kerja, sebagai industri yang sifatnya melayani maka disamping membutuhkan unsur cepat, aman, murah, mudah dan nikmat juga ramah. Apabila rangkaian tenaga itu dilengkapi dengan tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata seperti perusahaan kerajinan, dekorasi hotel, toko souvenir, dan sebagainya maka jumlah tenaga kerja yang diserap makin banyak lagi.

6. Menunjang perbaikan kesehatan dan prasarana kerja

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru walaupun hanya untuk sementara waktu. (Direktorat Jendral Pariwisata, Pengantar Pariwisata Indonesia, Jakarta, 1976, hal 29)

Pendekatan Pengelolaan Kepariwisata adalah pendekatan ekonomi, sebagai pisau analisis permasalahan yang merupakan bagian dari sejarah, sosial, ekonomi, yang memiliki peranan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan



sosial ekonomi merupakan kehidupan sosial yang dipengaruhi adanya faktor-faktor ekonomi dan harus dicukupi supaya orang dapat hidup dan melangsungkan kehidupan.

Fenomena ekonomi dalam Pengelolaan Kepariwisata merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Secara makro dijelaskan perkembangan Pengelolaan Kepariwisata dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat sekitar daerah tujuan wisata serta meningkatkan permintaan hasil daerah, seperti yang diungkapkan oleh A. Hari Karyono. Perkembangan Pengelolaan Kepariwisata diartikan sebagai proses menuju kearah yang lebih baik, sedangkan definisi kata berkembang mempunyai arti yang lebih besar dan lebih maju apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini.

Dengan demikian perkembangan Pengelolaan Kepariwisata dapat dikategorikan sebagai perubahan yang direncanakan (perubahan berencana). Menurut Ankie M.M Hoogvelt istilah perkembangan mencakup pertumbuhan tertentu dalam gambaran pembaharuan. Jadi perkembangan berkaitan dengan istilah pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*). Istilah perkembangan menerangkan perubahan dalam arti pertumbuhan. Perkembangan seringkali membawa perubahan-perubahan demikian pula perubahan mengakibatkan terjadinya perkembangan. Kadang kala yang terjadi adalah berkembang dan berubah.

Terlepas dari tantangan dan hambatan yang dimiliki dalam pengembangan kepariwisataan, potensi yang dimiliki sebagai penunjang pembangunan kepariwisataan sangat tinggi. Kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia masih kita miliki. Atraksi wisata alam berbasis kekayaan alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, pulau-pulau kecil serta danau

dan gunung tersebar di seluruh wilayah dan siap untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui pembangunan kepariwisataan. Pada dasarnya minat utama wisatawan datang ke suatu destinasi pariwisata lebih disebabkan karena daya tarik wisata budaya dengan kekayaan seperti adat istiadat, peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian, monumen, upacara-upacara dan peristiwa budaya lainnya. Kemajemukan bangsa Indonesia dengan agama yang beragam menjadi potensi yang sangat besar dalam peningkatan kepariwisataan. Hampir tidak ada negara atau daerah di dunia yang memiliki penduduk yang heterogen dalam kepercayaan mereka. Sementara Indonesia sangat berbeda dan dari satu daerah ke daerah lainnya pengembangan pariwisata religius merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di masa datang.

Dengan mengacu pada penjelasan di atas dapat dikemukakan kekuatan, kelemahan dan peluang pembangunan kepariwisataan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4**

**Kekuatan, Kelemahan dan Peluang Pembangunan Kepariwisataan**

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Peluang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengemasan daya tarik wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramahtamahan penduduk</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan daya tarik wisata alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya diversifikasi produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemajemukan masyarakat</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keragaman aktivitas wisata yang dapat dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penduduk yang dapat berperan serta dalam kepariwisataan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geografis yang terletak di Jalur Pantura arah Jakarta (Pertemuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas pelayanan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi Sumber daya yang mendukung</li> </ul>

Jalur Pantura dan Jalur Selatan)		
• Keramah-tamahan sosial	• Disparitas pembangunan kawasan pariwisata	• Komitmen Pemerintah Daerah
• Kehidupan masyarakat (living culture) yang khas.	• Interpretasi, promosi dan komunikasi pemasaran	• Potensi sumber pendapatan asli daerah
	• Kualitas SDM	• Daerah penopang Ibu Kota Provinsi
	• Kondisi keamanan	
	• Sarana dan prasarana pendukung pariwisata	

Yang perlu disadari oleh pemangku kebijakan bahwa pengembangan industri pariwisata dalam hal ini Pengelolaan Kepariwisataaan menimbulkan paradoks dalam pengembangan industri pariwisata. Sifat paling mendasar dari investasi pada industri pariwisata adalah "*High Investment, Not Quick Yield*" artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi kebanyakan stakeholders kepariwisataan yang masih memiliki budaya "*Instant and Shortcut*" dimana lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (*tourism business integration*) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horisontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masing-masing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan menggunakan manajemen partisipatoris

dengan melibatkan seluruh stakeholders baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten maupun Kota), serta pemerintah pusat.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Guna mengimplementasikan kepariwisataan maka perlu didukung dengan proses Pengelolaan Kepariwisata tersebut. Dalam Pengelolaan Kepariwisata berpegang pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai Prinsip Pengelolaan Kepariwisata itu sendiri diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam

kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harus diakui bahwa birokrasi merupakan salah satu stakeholder penting dalam pembangunan pariwisata dan memiliki peran yang strategis untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata. Peran ini semakin sentral karena dalam era otonomi daerah kewenangan didalam perencanaan, implementasi, dan pengelolaan pariwisata diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Implikasinya tentu saja sangat luas, terutama pada kesiapan birokrasi daerah dalam mengimplementasikan kewenangan baru tersebut. Implikasi lainnya adalah bahwa keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan birokrasi di daerah untuk mengelola sumber daya pariwisata.

Pengelolaan Kepariwisataan tidak terlepas dari sumber daya dan modal yang dimanfaatkan secara optimal yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata. Dalam Pengelolaan Kepariwisataan maka pengembangan potensi wisata, dipengaruhi oleh beberapa segi yaitu :

1. Dari segi fisik
  - a. Membangun sarana dan prasarana pariwisata di lokasi obyek wisata.
  - b. Melengkapi sarana dan prasarana wisata yang sudah ada di lokasi obyek wisata.
2. Dari segi non fisik

- a. Meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung, dengan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola obyek wisata.
- b. Memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung.
- c. Memperhatikan sesuatu yang khas yang ada di daerah, seperti makanan khas dan kerajinan khas daerah.

### **Promosi**

Di samping melalui pengembangan obyek-obyek wisata, dalam pengembangan kepariwisataan, Pemerintah Daerah juga perlu melakukan promosi tentang pariwisata yang ada di daerahnya. Dengan adanya promosi, maka orang atau wisatawan akan mengetahui dengan jelas tentang obyek-obyek wisata yang ada di daerah tersebut, juga tentang kelebihan-kelebihan suatu daerah. Jadi, dengan adanya promosi, diharapkan daerah tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas, baik tentang keindahan, kebudayaan maupun kekhasannya.

Proses Pengelolaan Kepariwisataannya apabila diperdalam ada beberapa asas ataupun aspek penting yang terkait yaitu :

- a. Aspek modal adalah seberapa besar modal yang diperlukan sehingga modal disini adalah sejumlah dana yang didapat dikonversi dan dihitung dengan nilai berupa uang.
- b. Aspek waktu dan tempat pada posisi ini dapat dilihat dari masa kini maupun masa yang akan datang oleh karena itu perlu adanya suatu research maupun studi kelayakan yang mendalam untuk menyelenggarakan kepariwisataan.
- c. Aspek penting yang lainnya adalah aspek manfaat dari Pengelolaan Kepariwisataannya itu sendiri. Aspek ini mengedepankan manfaat apa yang akan diperoleh dari

Pengelolaan Kepariwisata dan hasil apa yang akan diperoleh dari itu.

Oleh karena itu Pengelolaan Kepariwisata merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional maupun daerah yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek social ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah.

Apabila dinormakan maka ketentuan-ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Kepariwisata harus dilandasi oleh pertimbangan :

1. Mengapa perlu diatur dalam Pengelolaan Kepariwisata ?
2. Apakah dengan Pengelolaan Kepariwisata dapat mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat ?
3. Terkait dengan perda yang sedang dibahas ini, walaupun sudah ditentukan cara penyelenggaraannya, apa pentingnya dan alasan yang mendukung sehingga cara Pengelolaan Kepariwisata harus dilakukan.
4. Manfaat yang dapat diraih baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pengelolaan Kepariwisata. Manfaat ini dapat dirasakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan ataupun tambahnya pendapatan atau keuntungan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam hal ini masyarakat Kabupaten Brebes.

Sedangkan Mekanisme Pengelolaan Kepariwisata berpedoman pada

1. Apakah ada dasar yuridisnya baik dari sisi peraturan perundang-undangannya sehingga Pengelolaan Kepariwisata yang dilakukan akan aman (tidak bermasalah), dan legal.

2. Apakah Pengelolaan Kepariwisata tidak berpengaruh terhadap tata kelola organisasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam Pengelolaan Kepariwisata perlu adanya prioritas-prioritas atau kriteria yang harus diperhatikan sehingga dapat memberikan dampak positif dan optimal bagi kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu :

a. Prioritas/Kriteria Utama

Kriteria utama Pengelolaan Kepariwisata adalah terwujudnya sarana prasarana ataupun infrastruktur pendukung sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diukur dengan :

- Kemudahan dan kecepatan dalam proses pengurusan perijinan pengelolaan obyek wisata ataupun pendukungnya.
- Penyedia sarana dan prasarana pendukung guna kemudahan dalam mengakses tempat pariwisata;
- Adanya peningkatan pendapatan asli negara maupaun daerah berupa pajak daerah dan retribusi serta kegiatan Pengelolaan Kepariwisata;
- Adanya kemudahan dalam informasi, komunikasi dan transportasi sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Kepariwisata;
- Tumbuhnya usaha pariwisata dengan Pengelolaan Kepariwisata;
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Prioritas/Kriteria Tambahan

Prioritas/Kriteria Tambahan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Kepariwisata adalah :



- Meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat
- Meningkatnya kecepatan pelayanan kepada pelaku usaha pariwisata;
- Meningkatnya kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata;
- Mensinergikan antar wisata relegi untuk membangun kekuatan daya tarik dan minat wisatawan relegi untuk memperpanjang waktu berkunjung;

### **C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Dengan adanya perbaikan kondisi lingkungan sekitar Obyek Pariwisata di Kabupaten Brebes maka kondisi lingkungan yang semula tidak representatif berubah menjadi bersih, nyaman dan terkendali sehingga menyebabkan para pengunjung tertarik untuk datang. Daerah-daerah yang berada di sekitar Obyek Pariwisata di Kabupaten Brebes mempunyai potensi untuk dikembangkan dan secara langsung ikut berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. Daerah sekitar berkembang menjadi daerah yang padat kerja dalam pengertian masyarakat ikut menunjang dan berpartisipasi dalam memberikan pelayanan transportasi, telekomunikasi, rumah makan, souvenir, budidaya tanaman hias, dan munculnya home industri.

Adanya Obyek Pariwisata di Kabupaten Brebes menimbulkan kecenderungan terjadinya interaksi saling mempengaruhi antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Pengaruh di sini merupakan daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu, yaitu obyek wisata tersebut terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Brebes. Berkembangnya pariwisata dengan sendirinya memerlukan suatu kreativitas yang bersumber pada kualitas manusia, yaitu barang dan jasa yang cukup berkualitas dan kompetitif. Di sini ada lima faktor yang menentukan, yaitu akomodasi, atraksi, konsumsi, informasi, dan transportasi.

Akomodasi merupakan tempat tinggal sementara di tempat atau di daerah tujuan yang akan dikunjungi, yaitu penginapan, hotel, losmen, dan lain-lain. Atraksi yang dimaksud di sini adalah atraksi wisata, yaitu sesuatu yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dilihat dan dinikmati oleh wisatawan, seperti tari-tarian, nyanyi-nyanyian, kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan sebagainya. Sementara itu, konsumsi adalah sarana yang dapat memberi pelayanan makan dan minum sesuai selera masing-masing wisatawan. Informasi adalah sarana untuk memberi pelayanan informasi tentang beberapa hal yang ingin diketahui wisatawan. Adapun yang dimaksud transportasi yaitu sarana yang akan membawa wisatawan dari dan ke daerah tujuan wisata yang ingin diketahui.

Berdasarkan data yang ada bahwa daya tarik wisata di Kabupaten Brebes antara lain:

a. Wisata Alam :

1. PAP Cipanas Buaran di Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung
2. .PAP Tirta Husada di Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan
3. Pantai Randusanga Indah di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes
4. Agro Wisata Kaligua di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan
5. Wisata Mangrove dan Pulau Pasir di Dukuh Kaliwlingi Kecamatan Brebes

b. Wisata Budaya

1. Makam Syeh Juned di Desa randusanga Wetan Kecamatan Brebes
2. Makam Mbah Rubi di Desa Klampok Kecamatan Wanasari
3. Makam Angkawijaya di Desa Losari Kecamatan Losari

4. Kampung Adat Jalawastu di Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan
- c. Wisata Tirta
1. Waduk Malahayu di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo
  2. KR Tirta Kencana di Komplek GOR Kabupaten Brebes
  3. Waduk Penjalin di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan
  4. Wisata Mangrove dan Pulau Pasir di Dukuh Kaliwlingi Desa Pandansari Kecamatan Brebes
- d. Wisata Minat Khusus
1. Flaying Fox dan Burma Bridge di Agro Wisata Kebun Teh Kaligua Kecamatan Paguyangan
  2. Berkuda di Agro Wisata Kebun Teh Kaligua Kecamatan Paguyangan
  3. Motor ATV di Agro Wisata Kebun Teh Kaligua Kecamatan Paguyangan
  4. Flaying Fox dan Burma Bridge di Pantai Randusanga Indah
  5. Motor ATV di Pantai Randusanga Indah
  6. Flaying Fox di Objek Wisata Waduk Malahayu, Banjarharjo
  7. Perahu di Objek Wisata Waduk Malahayu, Banjarharjo
  8. Perahu di Objek Wisata Waduk Penjalin, Paguyangan
  9. Perahu di Dukuh Kaliwlingi Desa Pandansari Kecamatan Brebes
- e. Eko Wisata Dewi Mangrove Sari, Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes
1. Pulau Pasir
  2. Hutan Mangrove / bakau
  3. Perahu Wisata
  4. Kuliner (udang cekrek)
  5. Budidaya Kepiting Soka
- f. Desa Wisata Windusari di Desa Winduasri Kecamatan Salem
1. Ranto Canyon di Desa Windusari Kecamatan Salem

2. Curug Cihurang
  3. Curug Danusuhan di Desa Tembongraja Kecamatan Salem
  4. Panonjaan di Desa Wanoja Kecamatan Salem
  5. Hutan Pinus
  6. Gunung Bongkok DI Desa Capar Kecamatan Salem
  7. Sedekah Bumi
  8. Tari Jaipong
- g. Desa Wisata Pandansari di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan
1. Kebun Teh Kaligua
  2. Gua Jepang
  3. Tuk Bening
  4. Wisata Education
  5. Telaga Renjeng
- h. Kampung Adat Jalawastu di Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan
1. Rumah Adat Jalawastu
  2. Ngasa (syukuran)
  3. Guyang Kuwu (minta Hujan)
  4. Baribit (mencari Tikus)
  5. Benta benti (minta hujan dan Panas)
  6. Kuliner (nasi Jagung)
- i. Kampung Wisata Limbangan Wetan
1. Sentra Telor Asin
  2. Sentra Pengrajin Rambut
  3. Sentra Acsesoris
  4. Sentra Bandeng Presto
  5. Sentra Bawang Goreng
- j. Situs Kebudayaan
1. Situs gunung pojok tilu di desa Windusari Kecamatan Salem
  2. Masjid Walisangan di Kauman Desa Tanjung Kec. Tanjung

3. Makam Pugeran Losari di desa Losari
4. Makam Bupati Brebes Singosari Panatayuda di Desa Klampok
5. Andi Pakuan di Desa Cailibur Kecamatan Paguyangan
6. Ex Pabrik Aci Bumiayu di Jl Asri No. 19 Bumiayu
7. Ex Pabrik Gula Banjaratma di Desa Banjaratma
8. Ex Rumah Adm Pabrik Gula Banjaratma di Desa Banjaratma
9. Gudang Pengelola Air Songgom di Desa Songgom
10. Kantor Pegelolan Air Songgom di Desa Songgom
11. Stasiun Songgom di Desa Songgom
12. Pintu Air Songgom di Desa Songgom
13. Bendung Dandang Gondang di Desa Songgom
14. TMP Jatirokeh di Desa Jatirokeh
15. Jembatan Saka Limolas di Jl Lingkar Bumiayu
16. Kantor Kecamatan Tanjung Jl Cendrawasih
17. Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sien di Desa Losari
18. Kelenteng Ho Tek Bio di Jl. Binaji No 12 Brebes
19. Kwarran Bumiayu di Jl Diponegoro No 141 Kec Bumiayu
20. Makam Arya Singasari II di Desa Klampok
21. Makam Arya Singosari III di Desa Klampok
22. Mkam Istri Arya Singasari II di Desa Klampok
23. Makam Bupati Martapura-Martalaya di Desa Kertabasuki
24. Makam Keluarga Tjondronegoro di Desa Klampok
25. Makam Mbah Rubi di Desa Klampok
26. Makam Syeh Junaedi di Desa Randusanga Wetan
27. Masjid Agung Brebes di Jl. Ustadz Abbas No 7 Brebes
28. Menara Air Jatibarang di Desa Jatibarang Kidul
29. Pendapa Kabupaten Brebes, Jl Singosari Panatayuda No 1 Brebes
30. Rumah Dinas Bupati Brebes di Jl Singosari Panatayuda No 1 Brebes
31. Kantor Pengadilan Lama di Jl. Wahidin No 3 Brebes

32. Pabrik Gula Banjaratma Komplek Rumah Dinas di Desa Banjaratma
33. Pabrik Gula Jatibarang di Desa Jatibarang
34. Pabrik Gula Jatibarang Remise di Desa Jatibarang
35. Pabrik Gula Jatibarang Rumah Adm di Desa Jatibarang
36. Pabrik Gula Kersana di Desa Kersana
37. Pabrik Gula Kersana Rumah Tinggal Adm di Desa Kersana
38. Pabrik Gula Kersana Kantor di Desa Kersana
39. Pabrik Gula Kersana Komplek Rumah Dinas di Desa Banjartama
40. Waduk Penjalin di Desa Winduaji
41. Pintu Air Penjalin, di Desa Winduaji
42. Waduk Malahayu di Desa Malahayu
43. Pintu Air Waduk Malahayu di Desa Malahayu
44. Rumah Ibu Endang Listiowati di Jl. Wahidin No 34 Brebes
45. Rumah Tinggal di Jl Pusponegoro Kec Losari
46. Rumah Tinggal di Jl. Sultan Agung No 23 Brebes
47. Rumah Tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No 127 Brebes
48. Rumah Tinggal di Jl Cendrawasih No 138 Brebes
49. Rumah Tinggal di Jl Cendrawasih No 146 Brebes
50. SD Jatibarang Kidul 03 di Desa Jatibarang
51. SDN 03 Brebes di Jl Jend Sudirman Brebes
52. Stasiun Brebes di Jl Jend Sudirman Brebes
53. STIE Widya Manggala/ Gedung Nasional di Jl. Jend Sudirman Brebes
54. Stasiun Bumiayu di Desa Talok
55. Stasiun Bumiayu Rumdin Kepala Jawatan di Desa Talok
56. Stasiun Bumiayu Menara Air di Desa Talok
57. Stasiun Bumiayu Rumdin Kepala Stasiun di Desa Talok
58. Rumah Dinas Kepala PPKA Stasiun Bumiayu di Desa Talok
59. Stasiun Patuguran di Desa Winduaji

- 60. Stasiun Patuguran Rumah Dinas di Desa Winduaji
  - 61. Viaduk Losari di Jl. Pusponegoro Kec Losari
  - 62. Water Tom Brebes di Jl. Sultan Agung No 23 Brebes
- k. Pemutakhiran Data Buku Panduan Wisata Kabupaten Brebes
- 1. Hotel Dedy Jaya di Jl. Ahmad Yani 182 Brebes
  - 2. Hotel Kencana di Jl. Gajah Mada No. 82 Brebes
  - 3. Hotel Salsa di Jl. Raya Bulakamba Brebes
  - 4. Hotel Salsa Dahlia di Jl raya Jatisawit No 578 Bumiayu
  - 5. Hotel Fisa di Jl. Lingkar Selatan Km 2 Negaradaha Bumiayud
  - 6. Hotel Karisma Sejahtera di Jl. Ahmad 182 Brebes
  - 7. Hotel Dian Jaya di Jl. Raya Cendrawasih Tanjung
  - 8. Hotel Melati 68 di Jl. Raya Cimohong Bulakamba
  - 9. Hotel Rona di Jl. Raya Bulakamba Brebes
  - 10. Hotel Anggraeni Ketanggungan di A. Yani No 159  
Ketanggungan
  - 11. Hotel Anggraeni Jatibarang di Jl. Raya Jatibarang Brebes
  - 12. Grand Dian Hotel di Jl. Jend Sudirman No 20 Brebes
  - 13. Hotel Anggraeni Bumiayu di Jl. Kaligadung Tonjong Brebes
- l. Restoran / Rumah Makan
- 1. RM. Mbok Berek di Jl. P Diponegoro 157 Brebes
  - 2. RM. Rodjo di Jl. Sultan Agung 1 Brebes
  - 3. RM. Padang Antik di Jl. A Yani 49 Brebes
  - 4. RM. Kacung di Dalam OW Par'i Par'in Brebes
  - 5. RM. Bang Jarot di Dalam OW Par'in Brebes
  - 6. RM. Gusti Cafe di Dalam OW Par'in Brebes
  - 7. RM. Pondok DD'Rizki di Dalam OW Par'in Brebes
  - 8. RM. Kedung Roso di Jl. Cendrawasih 607 Tanjung Brebes
  - 9. RM. Sakinah di Jl. Cendrawasih tanjung Brebes
  - 10. RM. Bie Seng di Jl. Cendrawasih 123 Tanjung Brebes
  - 11. RM. 86 di Jl. Raya Cimohong Brebes
  - 12. RM. Tarwud di Jl. Raya Bulakmba Brebes

13. RM. Harum Sari di Jl. Raya Bulakamba Brebes
14. RM. Kunarti di Jl. Raya Bulakamba Brebes
15. RM. Toto Sugiarto di Jl. Raya Bulakamba Brebes
16. RM. OHIO di Jl Cendrawasih Tanjung Brebes
17. RM. Nata Rasa di Jl. Raya Pejagan-Ketanggungan
18. RM. Sangkuriang di Jl. Raya Cimohong Brebes
19. RM. Bu Oga di Jl. A. Yani 54 Brebes
20. RM Setty Famili di Dalam OW Par'in Brebes
21. RM. Mina Seribu di Dalam OW Par'in Brebes
22. RM. D'Cafe di Dalam OW Par'in Brebes
23. RM. Lintang Pesona di Dalam OW Par'in Brebes
24. RM. Tiga Putra di Jl. Sigempol Randusanga Brebes
25. RM. Tengger Malang di Sigempol-Randusanga Brebes
26. RM. Selara Daha di Negaradaha Bumiayu Brebes
27. RM. Eka Rasa di Negaradaha Bumiayu Brebes
28. RM. Sahabat Alam di Negaradaha Bumiayu Brebes\
29. RM. Soto Ida di Jl. Lingkar Bumiayu Brebes
30. RM. Sakalibels di Jl Lingkar Bumiayu Brebes
31. RM. Puyuh Asri 1 di Jl. Kalisalak Tonjong
32. RM. Puyuh Asri 2 di Jl Kalisalak Tonjong
33. RM. Kalisalak di Jl. Kalisalak Tonjong
34. RM. Singga Sari di Linggapura Tonjong Brebes
35. RM. Mustika Indah di Tonjong Brebes
36. RM. Ampel Gading di Karang Sawah Tonjong Brebes
37. RM. Kartika di Karang sawah Tonjong Brebes
38. RM. Tegal Indah di Kedawung, Paguyangan Brebes
39. RM. Endah Wareg di Jl Raya Bumiayu Brebes
40. RM Palasan di Jl Raya Bumiayu Brebes

m. Biro/Agen Perjalanan Wisata

1. Hana Tour Pemilik H.M Toha alamat Jl Raya Kesambi Desa Gandu Karangasawah Kecamatan Tonjong



2. Beringin Mas Tour pemilik Moh. Datar alamat Jl. Perempatan Sitanggal Kecamatan Larangan
3. Varhan Tour and Travel pemilik Wachyuyanto alamat Jl. Prof Moh. Yamin No 80 Pasarbatang Brebes
4. Putra Kelana Tour and Travel pemilik Paino Santoso alamat Jl. Raya Jipang No 86 Bantarkawung Brebes
5. Dewita Tour pemilik Mas'ud HR alamat Jl. Desa Karangawah Kutamenggala Tonjong
6. CV Berhias Wisata Tour pemilik H. Machmudi alamat Jl. Letjen Suparman No 1 Brebes
7. CV Damai Tour pemilik Hj. Chodijah alamat Jl Darrusalam No 67 Brebes
8. CV Pesona Wisata pemilik Nofianoer Eka Putra SPd alamat Jl. Malahayu Raya Kaligangsa Wetan Brebes
9. Setiawati pemilik Setiawati alamat Banjarharjo Brebes
10. Galaxy pemilik Wastar Efendi alamat Jl. Raya Jipang Bantarkawung Brebes
11. Duta Tours pemilik Saefulloh alamat Jl. Raya Karangbenda Buniwah Sirampog Brebes
12. CV Baginda Mahardika Wisata pemilik Heri Gunawan alamat Jl. Gajah Mada 418 Brebes
13. PT. Aspi Jaya pemilik Heru Siswanto alamat Jl. Pramuka Jatibarang Brebes
14. CV. Via Sentosa pemilik Slamet Raharjo alamat Dukuh Badag Ketanggungan Brebes
15. CV Albas Solution pemilik Ali Akhmad Basari alamat Dukuh Siandong Larangan Brebes
16. CV Kharisma Tours pemilik Nurfalah alamat Ciampel, Kersana Brebes
17. CV Brilliant Tours pemilik Juli Nurhadiyanto alamat Jl. Oedoyo Paguyangan Brebes

18. Antar Wisata pemilik Endang Lestari
19. Java Tours pemilik Hepy
20. Adam Tours pemilik Budi Prayitno
21. Darma Wisata pemilik Tri Agung
22. CV Tohir Arifiena Tours pemilik Mochamad Tohir alamat Jl. A, Yani Gg buntu Dukuhturi Ketanggungan Brebes
23. CV Domas Mandiri pemilik Fitrul Mubarak Dk Glempang Desa Adisena Bumiayu Brebes
24. CV. Annisa Trans Wisata pemilik Rosikun alamat Jl. Pulosari Brebes.

Walaupun berbagai kegiatan dalam rangka penataan fasilitas wisata telah dilakukan, namun masih terdapat kekurangan penataan fasilitas penunjang untuk mewujudkan rasa aman, senang dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun luar negeri.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pada dasarnya terdapat banyak daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan dalam kerangka kepariwisataan serta memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu destinasi seperti halnya Kabupaten Brebes.

Potensi kekayaan budaya juga patut diperhitungkan dalam mengembangkan suatu daerah sebagai destinasi utama. Keanekaragaman budaya dan kesenian telah dikenal masyarakat dunia, termasuk keterbukaan dan keramahan masyarakat, serta kekayaan kuliner dipercaya memberi andil besar bagi tumbuhnya minat masyarakat Indonesia untuk datang berkunjung ke suatu daerah. Selain dari potensi alam dan budaya, keberadaan infrastruktur aksesibilitas udara dan laut yang memadai mampu menjadi pendukung pengembangan daerah sebagai destinasi wisata di Indonesia.

Sarana dan prasarana kepariwisataan juga perlu mengalami peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan yang memadai. Penyiapan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dan bersosialisasi perlu dilengkapi pula dengan kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan. Stigma bahwa pekerja di bidang pariwisata merupakan pelayan harus mulai diubah menjadi pekerja profesional yang berkelas dunia.

Kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kompetensi mereka di bidang kepariwisataan dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta pengalaman berwisata bagi wisman maupun wisnus. Pariwisata tidak lagi semata dipandang sebagai alat peningkatan pendapatan nasional ataupun pendapatan asli daerah, namun memiliki spektrum yang lebih luas dan mendasar. Oleh karenanya pembangunan kepariwisataan memerlukan fokus yang lebih tajam serta mampu memposisikan destinasi pariwisatanya sesuai potensi alam, budaya dan masyarakat yang terdapat di masing-masing daerah.

Dalam konteks ini, setiap daerah harus dapat memposisikan dirinya dalam kerangka pembangunan kepariwisataan nasional dengan diimbangi dengan perencanaan yang matang dan upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM yang berkualitas dunia. Pada lampiran disajikan pula berbagai indikator ekonomi perkembangan kepariwisataan Indonesia yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan kepariwisataan di berbagai daerah khususnya dalam konteks pengembangan wisata bahari.

Dari uraian tersebut diatas maka Kabupaten Brebes memiliki semua potensi tersebut baik obyek wisata alam, objek wisata religi maupun objek wisata buatan. Kondisi ini harus dapat dioptimalkan oleh

Kabupaten Brebes dengan membangun sistem Pengelolaan Kepariwisataaan yang baik.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN**

### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi „pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan”.

## **2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah dalam pasal 14 yaitu :” *materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembaruan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*”.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari sisi praksis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atupun dengan peraturan Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal ini materinya jelas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Tap MPR
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah,dan
5. Peraturan Presiden.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, pembentukan peraturan daerah mengenai Pengelolaan Kepariwisataaan tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pengelolaan Kepariwisataan.

Pariwisata merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan rohani, minat terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat komersialisasi yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Pariwisata dilakukan baik secara individual, keluarga, kelompok, dan paguyuban organisasi sosial. Pada umumnya pariwisata secara konvensional akan mengunjungi perusahaan objek dan daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus.

Ada beberapa pengertian tentang industri pariwisata, antara lain sebagai kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (*goods and service*) yang dibutuhkan para wisatawan pada khususnya dan traveler pada umumnya selama dalam perjalanan. Pengertian tentang industri pariwisata yang lainnya adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Pada garis besarnya, definisi tersebut menunjukkan bahwa kepariwisataan memiliki arti keterpaduan yang di satu sisi diperani oleh faktor permintaan dan faktor ketersediaan.

Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar wisatawan domestik dan mancanegara. Sedangkan faktor ketersediaan dipengaruhi oleh transportasi, atraksi wisata dan aktivitasnya, fasilitas-fasilitas, pelayanan dan prasarana terkait serta informasi dan promosi.

Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu :

1. Harus bersifat sementara
2. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa.
3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Dalam kesimpulannya pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya. Dengan maksud bukan untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah.

### **3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata**

Dasar filosofi pembangunan pariwisata untuk mensejahterakan masyarakat dan Daerah, sehingga secara implementatif perlu adanya riset penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan, usaha pariwisata, penyederhanaan usaha dengan berubahnya kewajiban perijinan menjadi pendaftaran dan tidak dikenai retribusi. Landasan Filosofis Perda ini sebagai pengaturan Pengelolaan Kepariwisata untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Brebes lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik Kabupaten Brebes.

Sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, pemerintah bersama DPR mengganti UU No. 9 Tahun 1990 dengan UU No 10 Tahun 2009.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berpangkal tolak dari pengertian tersebut di atas, maka Pariwisata merupakan suatu fenomena yang bermuara pada hubungan antara perjalanan dengan hunian yang tidak bersifat permanen, dengan demikian pariwisata sesungguhnya bukan merupakan tujuan bersifat menetap, akan tetapi terkait dengan pengeluaran sejumlah biaya. Jadi pariwisata pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang berpangkal tolak pada perjalanan atau dengan kata lain pariwisata tersebut merupakan "manusia" dalam "perjalanan".

Sehingga pengusahaan pariwisata perlu didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, maka konsepsi ini tentu lebih luas konsepsi pariwisata yang selama ini dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Dalam konsepsi pariwisata yang baru dunia kepariwisataan melibatkan secara aktif masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan demikian, peraturan daerah yang mengatur tentang dunia kepariwisataan di daerah tidak lagi berorientasi pada pemikiran bagaimana memberikan pelayanan kepada dunia usaha (pengusaha)



dengan pemberian perizinan dan administratif dari kegiatan pariwisata yang dilakukan pengusaha wisata. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan. Artinya, dunia pariwisata tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan yang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Peraturan-peraturan daerah dalam bidang kepariwisataan pasca diundangkannya UU No 10 Tahun 2009 akan lebih berkembang dan tidak sebatas pengaturan pemberian izin dan penetapan retribusi semata. Peraturan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota akan lebih terarah karena dalam UU No 10 tahun 2009 sudah tetapkan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Maka apabila disimpulkan dengan perkembangan perspektif birokrasi pemerintahan, akan terlihat relasi dan korelasi dari peranan pemerintah di dalam menyediakan fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata bagi komplementaritas antara kebutuhan pengadaan infrastruktur pariwisata dengan obyeknya. Sebagaimana diamantkan dalam UU terkait dengan pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk :

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*)

Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c. Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development)

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah-tamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini.

d. Pelestarian Budaya (Culture Preservation)

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu menjadi kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f. Peningkatan Ekonomi dan Industri

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata juga akan memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

g. Pengembangan Teknologi

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Didalam Undang-undang tentang Kepariwisataan di dalam pengertian umum disebutkan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah.

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daerah tujuan wisata atau yang disebut dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata.

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kawasan strategi pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata atau yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri

Termasuk dalam penjelasan dalam Pasal 15 ayat (2) juga disebutkan, Tatacara pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Menteri bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip pelayanan publik yang transparan meliputi, antara lain prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka. Penyelenggaraan pelayanan publik harus

dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan / pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah (akuntabel).

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025**

Paradigma baru dalam upaya pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan untuk menjelaskan kecenderungan (*trend*) Global yang terjadi dalam penyelenggaraan kepariwisataan serta dampaknya terhadap perkembangan kepariwisataan di era otonomi daerah pada saat ini.

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun dihitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

#### **5. Permenbudpar No. PM. 90/HK.501/MKP/2010 tentang Daya Tarik Wisata**

Pengelolaan daya tarik wisata adalah pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/ binaan manusia yang meliputi :

1. Pengelolaan pemandian air panas alami,
2. Pengelolaan gua,
3. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keratin, prasasti, peti-lasan, dan bangunan kuno,
4. Pengelolaan museum,
5. Pengelolaan pemukiman dan/ atau lingkungan adat,
6. Pengelolaan objek ziarah,
7. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/ atau Gubernur.

**6. Permenbudpar No. PM. 88/HK.501/MKP/2010 tentang Kawasan Pariwisata**

Kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/ atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**7. Permenbudpar No. PM. 89/HK.501/MKP/2010 tentang Jasa Transportasi Pariwisata**

Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler / umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler / umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angkutan sungai dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angkutan laut domestik adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angkutan laut

internasional wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**8. Permenbudpar No. PM. 85/HK.501/MKP/2010 tentang Jasa Perjalanan Wisata**

Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan atau penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket, dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

**9. Permenbudpar No. PM. 87/HK.501/MKP/2010 tentang Jasa Makanan dan Minuman**

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Bar/ Rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, dalam 1 (satu) tempat yang tetap yang tidak berpindah-pindah. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan dilokasi yang

diinginkan oleh pemesan. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi. Jenis usaha lain dibidang usaha jasa makanan dan minuman ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

#### **10. Permenbudpar No. PM. 86/HK.501/MKP/2010 tentang Penyediaan Akomodasi**

Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lain. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

#### **11. Permenbudpar No. PM. 91/HK.501/MKP/2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi**

Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan, antara lain:

1. Lapangan golf,
2. Rumah bilyar,
3. Gelanggang renang,
4. Lapangan tenis,
5. Gelanggang bowling,



6. Sub-jenis usaha lainnya ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur

Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan /atau pertunjukan seni, meliputi :

1. Sanggar seni,
2. Galeri seni,
3. Gedung pertunjukan seni,
4. Sub-jenis usaha lainnya dari ditetapkannya oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur

Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan, meliputi :

1. Arena permainan,
2. Subjenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.

Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria, antara lain :

1. Kelab malam,
2. Diskotik,
3. Pub,
4. Sub-jenis usaha lainnya ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur

Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, antara lain

1. Panti pijat,
2. Sub-jenis usaha lainnya ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur

Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi, antara lain

1. Taman rekreasi,
2. Taman bermain,
3. Sub-jenis usaha lainnya ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur

Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu, antara lain karaoke. Jasa impresariat/ promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis/olahragawan Indonesia dan Asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis/ olahragawan yang bersangkutan, antara lain Jasa Impresariat/promotor.

**12. Permenbudpar No. PM. 93/HK.501/MKP/2010 tentang Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran**

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

**13. Permenbudpar No. PM. 95/HK.501/MKP/2010 tentang Jasa Informasi pariwisata**

Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

**14. Permenbudpar No. PM. 94/HK.501/MKP/2010 tentang Jasa Konsultan pariwisata**

Jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.

**15. Permenbudpar No. PM. 92/HK.501/MKP/2010 tentang Jasa Pramuwisata**

Jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

**16. Permenbudpar No. PM. 96/HK.501/MKP/2010 tentang Wisata Tirta**

Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, misalnya

1. Wisata selam,
2. Wisata perahu layar,
3. Wisata memancing,
4. Wisata selancar,
5. Dermaga bahari,
6. Sub-jenis usaha lainnya ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur

Wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk seperti:

1. Wisata arung jeram,
2. Wisata dayung,
3. Sub-jenis usaha lainnya ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.

**17. Permenbudpar No. PM. 97/HK.501/MKP/2010 tentang Spa**

SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah,

layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, sebagaimana di kemukakan oleh M. Budiardjo bahwa istilah demokrasi menurut asal katanya berarti "rakyat berkuasa" atau government or rule by the people. (1974,hal.3). Pemerintah merupakan nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai subyek pemerintah melakukan tugas dan kegiatannya. Bertitik tolak dari pengertian tersebut maka Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pemerintahan daerah (Misdayanti dan R.G. Kartasapoetra, 1993.hal.17).

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan aslinea 1,2,3,4), alinea 4.

Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili

rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Suatu kebijakan publik harus berorientasi terhadap kepentingan publik (*public interest*), sebagaimana menurut M. Osting yang dikutip oleh Bambang Sunggono, dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai agen atau penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada warganya dan mengungkapkan hasil gagasan sosial tersebut dalam undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga masyarakat mendapatkan andil dalam berproses serta ikut ambil bagian untuk mewarnai dan memberi sumbangan dengan leluasa (1994, hal 11-12).

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Pengelolaan Kepariwisata Kabupaten Brebes ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia . Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada diluar dan

sekaligus di atas system yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan Negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

*Constituent power* mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandarkan pada tiga elemen kesepakatan (konsensus), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*)
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (*the basis of government*);

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah filosofische graondslag dan common platsforms, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

## **B. Landasan Sosiologis**

Kabupaten Brebes memiliki potensi yang besar di berbagai sektor, antara lain karena terletak di persimpangan segitiga Jalur Pantai Utara Jawa dan jalur penghubung menuju Jalur Selatan Jawa. Pengembangan Kabupaten Brebes menjadi sangat strategis bila dikembangkan secara optimal, dan akan memberikan kontribusi yang besar pada lingkup yang lebih luas seperti Provinsi Jawa Tengah, dan khususnya bagi pemerintah Kabupaten Brebes karena kondisi wilayahnya yang berada di jalur utama perekonomian tingkat nasional.

Salah satu potensi yang dapat dikembangkan Kabupaten Brebes adalah sektor pariwisata. Kepariwisataan diyakini sebagai sektor yang cukup menjanjikan. Apabila ditangani secara baik sektor ini amat terkait dan memberi pengaruh yang cukup besar kepada banyak sektor ekonomi lainnya. Kabupaten Brebes dengan potensi pariwisata alam, buatan, sosial budaya memerlukan suatu konsep perencanaan yang komprehensif dalam mengoptimalkan seluruh potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Brebes. Saat ini pengembangan potensi wisata masih bersifat parsial antara potensi wisata satu dengan yang lain. Sampai dengan beberapa tahun terakhir, pengembangan potensi wisata masih bersifat sporadis. Hal ini antara lain disebabkan oleh perencanaan yang belum terpadu dan masih berdasarkan pada konsep yang terpisah-pisah antara potensi



yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya pengembangan pariwisata masih bersifat parsial tersebut belum banyak menarik minat wisatawan. Sebagian besar wisatawan masih terkonsentrasi pada salah satu objek wisata tertentu dan belum dapat di distribusikan ke objek-objek wisata lainnya.

Pengembangan kepariwisataan sesuai dengan RIPP Jawa Tengah, Kabupaten Brebes masuk dalam Pengembangan Pariwisata C yang meliputi Koridor Batang – Pekalongan – Pemalang – Tegal-Brebes dengan pusat pengembangan di Tegal. Wilayah pengembangan Pariwisata C ini memiliki Kawasan Pengembangan yang berada di Kabupaten Tegal (Guci) , serta memiliki Kawasan Potensial, yaitu Purwahamba (Kabupaten Tegal), Pantai Alam Indah (Kota Tegal) dan Pantai Randusanga Indah Kabupaten Brebes.

Sedangkan menurut RIPK Kabupaten Brebes, arah kebijaksanaan umum pembangunan kepariwisataan daerah adalah :

- a. Pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industry kecil;
- c. Pembangunan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem social serta kehidupan masyarakat (*living culture*);
- d. Pembangunan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industry kecil;
- e. Pembangunan pariwisata untuk mendukung perkembangan pariwisata Jawa Tengah.

Sedangkan satuan wilayah pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Brebes ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata sub urban Jawa Tengah;
- b. Kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan kawasan wisata budaya pesisiran;
- c. Kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan kawasan wisata waduk malahayu;
- d. Kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan kawasan wisata air panas;
- e. Kawasan pariwisata berdasarkan wilayah pengembangan kawasan wisata agro kaligua.

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Brebes yang menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Brebes dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2025 meliputi pembangunan :

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten Brebes;
- b. Pemasaran Pariwisata Kabupaten Brebes;
- c. Industri Pariwisata Kabupaten Brebes; dan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten Brebes

Pengertian lain mengenai sosiologi pariwisata adalah kajian tentang kepariwisataan dengan menggunakan perspektif sosiologi, yaitu penerapan prinsip, konsep, hukum, paradigma, dan metode sosiologis di dalam mengkaji masyarakat dan fenomena pariwisata, untuk selanjutnya berusaha mengembangkan abstraksi-abstraksi yang mengarah pada pengembangan-pengembangan teori.

Pendekatan sosiologis di dalam mempelajari pariwisata dapat dilakukan dengan menggunakan teori atau perspektif sosiologi. Perspektif atau teori sosiologi yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini berdasar pada teori fungsional-struktural. Teori fungsional-struktural merupakan teori sosiologi yang berdasar pada unsur-unsur sosiologi dan budaya yang saling berhubungan secara fungsional dan menekankan gejala sosial budaya pada struktur yang

mencakup perangkat atau aturan-aturan. Teori fungsional-struktural mengamati bentuk struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sehingga dapat melihat bagaimana suatu masyarakat itu berubah atau mapan melalui setiap unsurnya yang saling berkaitan, dan dinamis untuk memenuhi kebutuhan individu.

Teori fungsional-struktural melakukan analisis dengan melihat masyarakat sebagai suatu sistem dari interaksi antar manusia dan berbagai institusinya, dan segala sesuatunya disepakati secara konsensus, termasuk dalam hal nilai dan norma. Teori fungsional-struktural menekankan pada harmoni, konsistensi, dan keseimbangan dalam masyarakat. Menurut Nash, teori fungsional-struktural ini dapat digunakan untuk menganalisis pariwisata. Hal ini terjadi dengan melihat pariwisata sebagai suatu sistem sosial yang berperan dalam masyarakat modern. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan memahami kelompok sosial khususnya berbagai macam gejala kehidupan masyarakat. Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya yang merupakan obyek kajian sosiologi.

Hubungan pariwisata dengan aspek ekonomis, pariwisata dapat dikatakan sebagai industri pariwisata, jika di dalam industri tertentu ada suatu produk tertentu, di dalam industri pariwisata yang disebut produk tertentu tersebut adalah kepariwisataan itu sendiri. Seperti halnya di suatu industri ada konsumen, ada permintaan, ada penawaran, dimana produsen mempunyai tugas untuk menghasilkan suatu produk agar dapat memenuhi permintaan. Pada industri pariwisata konsumen yang dimaksud adalah wisatawan. Wisatawan mempunyai kebutuhan dan permintaan-permintaan yang harus dipenuhi dan pemenuhan kebutuhan tersebut dengan sarana uang. Pariwisata merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam ekonomi. Secara mikro dijelaskan perkembangan pariwisata meningkatkan

pendapatan daerah setempat. Munculnya komunitas pedagang di sekitar lokasi untuk menambah pendapatan dan meningkatkan jumlah pengunjung, karena merupakan salah satu fasilitas yang tersedia dan mudah dijangkau.

### **C. Landasan Yuridis**

Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa :

*“pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa”.*

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 adalah:

*“pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945”.*

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepada Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri atas unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsure pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan

umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam hal pengelolaan maupun penyelenggaraan pariwisata maka Pemerintah Daerah merujuk pada UU No 10 Tahun 2009 yang menegaskan, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sepanjang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di sisi pengaturan dan pengelolaan urusan kepariwisataan diluar atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Apabila dalam UU yang baru pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, maka konsepsi ini tentu lebih luas konsepsi pariwisata yang selama ini dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Dalam konsepsi pariwisata yang baru dunia kepariwisataan melibatkan secara aktif masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan demikian, peraturan daerah yang mengatur tentang dunia kepariwisataan di daerah tidak lagi berorientasi pada pemikiran bagaimana memberikan pelayanan kepada dunia usaha (pengusaha) dengan pemberian perizinan dan administratif dari kegiatan pariwisata yang dilakukan pengusaha wisata. Pemerintah Daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan. Artinya, dunia pariwisata tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan

berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan yang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Peraturan-peraturan daerah dalam bidang kepariwisataan pasca diundangkannya UU No 10 Tahun 2009 akan lebih berkembang dan tidak sebatas pengaturan pemberian izin dan penetapan retribusi. Berbeda dengan masa rezim UU No 9 tahun 1990, Peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan lebih terarah karena dalam UU No 10 tahun 2009 sudah tetapkan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dari ketentuan UU No.10 Tahun 2009 kewenangan **Pemerintah Provinsi** adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan Pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Sedangkan kewenangan **Pemerintah Kabupaten/Kota** adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;

- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Dengan adanya kewenangan yang jelas yang sudah ditetapkan dalam UU, maka tentu Pemerintah Daerah membentuk peraturan-peraturan daerah untuk meingimplentasikan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang. Adanya kewenangan yang jelas tentu seharusnya tidak ada lagi tumpang tindih pengaturan dan pengelolaan kepariwisataan sebagaimana yang terjadi selama ini. Pada sisi lain, pembuatan peraturan daerah dalam mengurus dan mengelola kepariwisataan yang sistematis akan memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan.

Dengan arah dan tujuan Pengelolaan Kepariwisata berdasarkan UU No 10 Tahun 2009, Pengelolaan Kepariwisata bukan lagi memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, melainkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran.

Adapun tujuan lainnya adalah upaya untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat

citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Jika demikian, penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata mau tidak mau harus diurus dan dikelola secara profesional. Hal ini tentu saja, peraturan-peraturan daerah yang memuat dan mengatur pengurusan dan pengelolaan kepariwisataan mengarah atau memuat usaha kepariwisataan bermutu dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan disamping sertifikasi. Artinya, peraturan-peraturan daerah mengenai kepariwisataan tidak dapat lagi sekedar mengejar redistribusi atau pengendalian, melainkan berupa peraturan daerah yang memberikan perspektif bagi pengembangan dunia usaha pariwisata yang diposisikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menghapus kemiskinan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan konsep dan pemikiran pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, menurut hemat kita Pemerintah Daerah perlu melakukan revisi atau merumuskan kembali pengaturan-pengaturan tentang kepariwisataan yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah yang dibuat berdasarkan UU No 9 Tahun 1990. Apalagi dengan adanya kewajiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara: membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar. Demikian pula ada perintah Undang-undang terhadap Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari Pengelolaan Kepariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.



Sebagai dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kepariwisata Kabupaten Brebes adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
  24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
  26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
  27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
  28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di atu Pemerintah Daerah *jo* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Jawa Tengah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030

38. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor .... Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Brebes;

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dari Pengelolaan Kepariwisataaan adalah adanya suatu sistem pengaturan yang terintegrasi atas obyek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes. Pengelolaan Kepariwisataaan terlebih dahulu dengan menjamin kepastian hukum atas obyek yang dimiliki dengan memverifikasi, menggolongkan dan menyimpan arsip-arsip legalitas atas obyek. Selain itu tujuan dengan Pengelolaan Kepariwisataaan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes dengan jalan optimalisasi pengelolaan potensi wisata yang ada. Dengan demikian, pengaturan perlu dalam bentuk Peraturan Daerah yang tersendiri dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat sehingga dalam Pengelolaan Kepariwisataaan dapat tersistem dengan baik sehingga optimalisasi atas pembangunan pariwisata berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu maka legalitasnya perlu didasari dengan Peraturan Daerah.

#### **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Pengelolaan Kepariwisataaan adalah mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dari potensi wisata di Kabupaten Brebes yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas obyek tersebut. Maka sangatlah penting untuk membentuk sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap Pengelolaan Kepariwisataaan. Dengan demikian Peraturan

Daerah ini lebih mengedepankan pengaturan Pengelolaan Kepariwisata dengan harapan akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, sedangkan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang akan digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang akan digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan konsep pengembangan kawasan wisata didasarkan atas daya dukung lingkungannya. Adapun teori-teori yang terkait beberapa di antaranya adalah teori kepariwisataan, konsep pengembangan ekowisata, teori daya dukung lingkungan, teori kesesuaian lahan, konsep pembangunan berkelanjutan, dan lainnya. Dengan beberapa asumsi analisis yang digunakan sebagai batasan substansi antara lain :

1. Penilaian daya dukung lingkungan sebagai input perumusan konsep pengembangan kawasan wisata di wilayah Kabupaten brebes.
2. Penentuan faktor penentu pengembangan kawasan pariwisata Selain menggunakan teori ataupun konsep yang sudah ada peneliti juga akan menggunakan studi atau kajian terkait yang sudah pernah dilakukan.

#### **1. Materi dalam Ketentuan Umum.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.



2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi wewenang dalam pembinaan dan pengawasan di bidang Kepariwisata.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya
15. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting

dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

19. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
20. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
22. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Pub, cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.

25. Pijat Kesehatan/Refleksi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
26. Sauna/Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
28. Pusat Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni.
29. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastis.
30. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Teater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
32. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
33. Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa.
34. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.

35. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
36. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
37. Potong Rambut adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
38. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
39. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
40. Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
41. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
42. Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
43. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

44. Gedung Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
45. Pusat Kesehatan atau Health Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
46. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.
47. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
48. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
49. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
50. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.

51. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
52. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
53. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
54. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
55. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
56. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
57. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
58. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.

59. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
60. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
61. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
62. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
63. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
64. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
65. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik



langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah

## **2. Materi tentang Asas, Fungsi dan Tujuan**

Pengelolaan Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas: a). manfaat; b). kekeluargaan; c). adil dan merata; d). keseimbangan; e). kemandirian; f). kelestarian; g). partisipatif; h). berkelanjutan; i). demokratis; j). kesetaraan; dan k). kesatuan.

Adapun materi tentang fungsi dari Pengelolaan Kepariwisata dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana Pengelolaan Kepariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pengelolaan Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan.

Materi tujuan dari Pengelolaan Kepariwisata adalah Kepariwisata bertujuan untuk : a). meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b). meningkatkan kesejahteraan rakyat; c). menghapus kemiskinan; d). mengatasi pengangguran; e). melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f). memajukan kebudayaan; g). mengangkat kekhasan dan citra daerah; h). memupuk rasa cinta tanah air; i). memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j). mempererat persahabatan antar daerah.

## **3. Materi tentang Prinsip Pengelolaan Kepariwisata**

Bahwa dalam Pengelolaan Kepariwisata berpegang pada prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **4. Materi tentang Pembangunan Kepariwisata**

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Brebes meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Sedangkan pembangunan industri pariwisata meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pembangunan Kelembagaan pariwisata meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta

pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pembangunan pemasaran meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten Brebes, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Brebes sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

#### **5. Materi tentang Usaha Pariwisata**

Materi perusahaan Pengelolaan Kepariwisata berkaitan dengan jenis penyelenggaraannya yaitu :

(1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :

- a. Daya Tarik Wisata,
- b. Kawasan Pariwisata;
- c. Jasa Transportasi Wisata;
- d. Jasa Perjalanan Wisata
- e. Jasa Makanan dan Minuman;
- f. Penyediaan Akomodasi.
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari :
  - i. Jasa Informasi Pariwisata;
  - j. Jasa Konsultan Pariwisata;
  - k. Jasa Pramuwisata;
  - l. Wisata Alam.
  - m. Spa,

- (2) Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Materi tentang pendaftaran usaha kepariwisataan merujuk pada norma sebagai berikut : (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. dan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kepala Daerah atau SKPD terkait, dapat menunda atau menolak pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara pendaftaran.

Dalam pengembangan Pengelolaan Kepariwisata ada kewajiban dari Pemerintah Daerah yaitu: Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pengembangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

## **6. Materi tentang Hak, Kewajiban dan Larangan**

Materi Pengelolaan Kepariwisata tidak terlepas dari adanya hak, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha pariwisata, terkait ketiga hal tersebut diatur sebagai berikut :

Materi **Hak**, yaitu : Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi hak tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak : a). memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; b). melakukan usaha pariwisata; c). menjadi

pekerja atau buruh pariwisata; dan d). berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas : a).menjadi pekerja pariwisata b). konsinyasi; dan c). pengelolaan.

Untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan, maka wisatawan mempunyai hak yaitu : Setiap wisatawan berhak memperoleh: a). informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b). pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c). perlindungan hukum dan keamanan; d). pelayanan kesehatan; e). perlindungan hak pribadi (privasi); dan f).perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Sedangkan hak bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu: Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Bagi pelaku usaha pariwisata memiliki hak yaitu : Setiap pengusaha pariwisata berhak : a). mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; b). membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; c). mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan d). mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada materi ini mengatur tentang kewajiban bagi stakeholder maupun shareholder. **Kewajiban** tersebut berlaku untuk : Kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah yaitu : (1) Pemerintah Daerah berkewajiban : a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan keselamatan kepada wisatawan; b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergal; dan

d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Serta (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Adapun kewajiban dari setiap individu tidak luput dari pengaturan yaitu : Setiap orang berkewajiban : a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Sedangkan bagi Setiap wisatawan berkewajiban : a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak obyek wisata.

Sedangkan bagi Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

- mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi berikutnya adalah terkait dengan larangan-larangan yang harus dipatuhi sehingga hak dan kewajiban dapat berjalan dengan harmonis, adapun larangan dalam Pengelolaan Kepariwisata adalah : (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. (2) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk penggunaan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya. dan (3) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai

otentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **7. Materi tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah**

Sebagai upaya untuk mengenalkan potensi wisata maka dapat dibentuk suatu badan yaitu : Badan Promosi Pariwisata Daerah, terkait dengan pembentukan badan tersebut maka diatur sebagai berikut : (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. (3).Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. dan (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Badan Promosi Pariwisata Daerah dibentuk dengan melibatkan dua unsur dalam struktur organisasi yaitu : Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Adapun untuk unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana diatur terlebih dahulu yaitu : (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas : a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan d. pakar/akademisi 2 (dua) orang. Sedangkan untuk keanggotaan yaitu: (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. dan (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota. Untuk menjalankan roda organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah, maka dibentuk unsur pelaksana



yaitu : Unsur penentu kebijakan, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pengaturan dan masa kerja dari unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah: (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan. (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja. (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Dengan terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan dua unsur pendukung maka tugas dari Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai **tugas** antara lain
  - meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
  - meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Adapun sumber pembiayaan bagi berlangsungnya Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur sebagai berikut : (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah, berasal dari : a. pemangku kepentingan; b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

#### **8. Materi tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata**

Dalam pendaftaran usaha pariwisata diatur tentang perusahaan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata, setiap perusahaan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Bupati.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Sedangkan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata akan diatur tentang tata cara pengajuan tanda daftar usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang tanda daftar usaha pariwisata. Bentuk dan isi tanda daftar usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **9. Materi tentang Pembinaan dan Pengawasan**

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperlancar dalam penyelenggaraan kepariwisataan maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan, adapun pengaturannya salah sebagai berikut : (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi

pariwisata. (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan, Kepala Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

#### **10. Materi tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata**

Usaha pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/kota, pihak swasta nasional / asing / perseorangan / badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **11. Materi tentang Sanksi Administrasi**

Dalam menjalankan usaha kepariwisataan tidak luput adanya kesalahan, kelalaian yang dapat dilakukan oleh semua komponen dalam Pengelolaan Kepariwisata, maka atas kesalahan, kelalaian adanya sanksi yaitu : (1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi. dan (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan, dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif yang ada berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Teguran tertulis, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran. Sedangkan sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan.

#### **12. Materi tentang Ketentuan Peralihan**

Sebagai upaya untuk melakukan penertiban atas ijin usaha bagi pelaku usaha sektor pariwisata maka dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua perijinan usaha pariwisata yang selama ini sudah diterbitkan wajib dilakukan pendaftaran.

### **13. Materi tentang Ketentuan Penutup**

Dalam ketentuan penutup akan diatur mengenai pelaksanaan dari peraturan daerah ini yaitu : Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan permasalahan yang ada didalam penelitian ini dan hipotesis penelitian serta hasil analisa data dan pembahasan hasil analisa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Kabupaten Brebes memiliki potensi kepariwisataan antara lain : wisata alam, wisata buatan / minat khusus, dan wisata budaya / religi, merupakan modal yang sangat strategis untuk dikembangkan dan menjadi industri pariwisata yang pada gilirannya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.
- b. Promosi Daerah, Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, Infrastruktur transportasi dan Industri Pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Kunjungan Wisata, sehingga naik turunnya Promosi Daerah, Infrastruktur Transportasi dan Industri Pariwisata akan diikuti dengan naik turunnya kunjungan wisata. Hal ini mengindikasikan bahwa bila suatu daerah ingin meningkatkan kunjungan wisata ke daerahnya maka seyogyanya promosi daerah, pengembangan infrastruktur transportasi dan industri pariwisata serta kemudahan dalam pelayanan pemberian izin usaha pariwisata juga ditingkatkan.
- c. Berdasarkan pada potensi pariwisata yang sangat strategis dan potensial yang dimiliki Kabupaten Brebes, dan upaya pengembangan kepariwisataan yang terpadu dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan kepastian hukum pengelolaan kepariwisataan yang akan menjadi payung hukum di dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten

Brebes ke depan. Oleh karenanya, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

## **B. Saran**

- a. Dalam menyusun perencanaan dalam Pengelolaan Kepariwisata di Kabupaten Brebes maka Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes perlu mempertimbangkan faktor faktor promosi daerah, pengembangan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan kemudahan dalam pemberian ijin usaha pariwisata, serta memfasilitasi usaha mikro, dan koperasi yang bergerak dibidang usaha pariwisata di Kabupaten Brebes.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada investor atau pengusaha yang ingin bergerak di sektor kepariwisataan (usaha pariwisata) untuk menambah kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Surachlan Dimiyati. 1989. Pengetahuan Dasar Perhotelan. CV. Deviri Ganan, Jakarta.
- Ashworth and Goodal, 1990.(eds) 1990, Marketing Tourism place, London : Routledge.
- Bagyono. 2005. Pengetahuan Dasar Pariwisata & Perhotelan, Alfabeta, Bandung.
- Chandra Aditiawan, 2007. Promosi Wisata Daerah <http://www.kalisari.org/potensi/promosi-wisata-daerah>.
- Endar Sugiarto, 1996. Pengantar Akomodasi dan Restoran Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Fandeli, dan Sisdyani, E.A. 1995. Analisis Kinerja Hotel-Hotel Pemenang Tri Hita Karana Awards and Accreditations di Bali Pada Tahun 2004. Buletin Studi Ekonomi, Volume 12 Nomor 1.
- Fridgen, J. 1991.** Dimensions of Tourism. East Lansing, MI: Educational.
- Hasan Taswin. 1996. Mengoptimalkan Sektor Kepariwisata sebagai salah satu Sumber Devisa. Jurnal Ilmu dan Wisata, edisi oktober, Jakarta : Pusat Penelitian Pariwisata Indonesia.
- John L. Clarke. 1981. Educational Development: A Select Bibliography. London: Kogan Page, New York.
- Lawson, 1976. *The Business of Tourism*, Pitman Publishing. London : Longman Group.
- Spilane, James J. 1994. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Wahab, Salah 1998, Manajemen Kepariwisata, Jakarta.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata* Bandung Angkasa.
- Yoeti, Oka A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Paramita Jakarta.
- Yoeti, Oka A. 2000. Ilmu Pariwisata : Sejarah, Perkembangan dan Prospek, PT Perca Jakarta.

Yoeti, Oka A. 2006. Ekonomi Pariwisata : Informasi, Introduksi dan Aplikasinya, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa bidang kepariwisataan di Kabupaten Brebes mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa kepariwisataan di Kabupaten Brebes harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada;
- c. bahwa untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha kepariwisataan di Kabupaten Brebes diperlukan pengaturan kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan  
Kepariwisataan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Jawa Tengah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 - 2030.
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor .... Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Brebes

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi wewenang dalam pembinaan dan pengawasan di bidang Kepariwisata.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling



terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya
15. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting

dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

19. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
20. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
22. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat

dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

23. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Pub, cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
25. Pijat Kesehatan/Refleksi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
26. Sauna/Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
28. Pusat Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni.

29. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastis.
30. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Teater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
32. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
33. Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa.
34. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.
35. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan

baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.

36. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
37. Potong Rambut adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
38. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
39. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
40. Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
41. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan

dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

42. Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
43. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
44. Gedung Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
45. Pusat Kesehatan atau *Health Centre* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
46. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.

47. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
48. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
49. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
50. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
51. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

52. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
53. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
54. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
55. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
56. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
57. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.



58. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
59. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
60. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
61. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
62. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
63. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

64. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
65. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah

## BAB II

### AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

## Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

## Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;

- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;  
dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. obyek dan daya tarik wisata;
- c. pembangunan kepariwisataan;
- d. usaha pariwisata;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. badan promosi pariwisata daerah;
- h. pendaftaran usaha pariwisata;
- i. pembinaan, pengawasan dan penghargaan; dan
- j. kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

### BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 6

Kepariwisata disenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan

- antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
  - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
  - d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
  - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
  - f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
  - g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
  - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB V

### OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

#### Pasal 7

- (1) Jenis obyek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Brebes meliputi:
- a. obyek wisata alam;
  - b. objek wisata sejarah dan budaya;
  - c. objek wisata taman rekreasi dan pemandian
  - d. obyek wisata pendidikan;
  - e. sentra Industri kerajinan;

- (2) Obyek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. PAP Cipanas Buaran;
  - b. PAP Tirta Husada;
  - c. Pantai Randusanga Indah;
  - d. Wisata Mangrove & pulau pasir
  - e. Agro Wisata Kaligua
- (3) Obyek wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Makam Syeh Juned;
  - b. Makam Mbah Rubi;
  - c. Makam Angkawijaya;
  - d. Kampung Adat Jalawastu,
- (4) Obyek wisata taman rekreasi dan pemandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
  - a. Waduk Malahayu;
  - b. Waduk Penjalin;
  - c. KR Tirta Kencana;
  - d. Wisata Mangrove dan Pulau Pasir.
- (5) Obyek wisata pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Desa Wisata Pandansari ( Wisata Education)
- (6) Obyek wisata Industri Kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Kampung wisata Limbangan Wetan;
- (7) Obyek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Bupati dapat menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk citra Kabupaten Brebes sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes.

## BAB VI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Brebes meliputi:
- a. industri pariwisata;
  - b. destinasi pariwisata;
  - c. pemasaran; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Brebes dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### Bagian Kedua Industri Pariwisata

#### Pasal 9

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing

produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

### Bagian Ketiga

#### Destinasi Pariwisata

##### Pasal 10

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganeekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

### Bagian Keempat



## Pemasaran

### Pasal 11

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten Brebes, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Brebes sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata.

## Bagian Kelima

### Kelembagaan Kepariwisataan

#### Pasal 12

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain meliputi, pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

## BAB VII

### USAHA PARIWISATA

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 13

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa meliputi penyediaan jasa wisata dan penyediaan sarana wisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata alam; dan
  - m. *solus per aqua* (SPA).
- (3) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Usaha Daya Tarik Wisata

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 14

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau perseorangan.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (4) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Usaha Daya Tarik Wisata Alam

#### Pasal 15

Usaha Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

- (1) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;

- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam;  
dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

### Paragraf 3

#### Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

#### Pasal 16

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
  - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya;  
dan
  - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

### Paragraf 4

#### Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Buatan Manusia

#### Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.

- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
  - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
  - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

### Bagian Ketiga

#### Usaha Kawasan Pariwisata

##### Pasal 18

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
  - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

- (4) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (5) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Usaha Jasa Transportasi Wisata

#### Pasal 19

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
  - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya; dan
  - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

- (4) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (5) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Usaha Jasa Perjalanan Wisata

#### Pasal 20

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

- (5) Usaha biro perjalanan wisata berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (6) Usaha agen perjalanan wisata berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) atau perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (7) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (9) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 21

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.



- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
  - a. restoran;
  - b. jasa boga;
  - c. kafe; dan
  - d. kedai minum.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan *Comanditaire Venootschap* (CV).
- (4) Kriteria, dan penggolongan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (6) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Usaha Penyediaan Akomodasi

#### Pasal 22

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan

penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha hotel bintang, hotel melati, pondok wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), atau Koperasi.
- (5) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (6) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, kelas hotel melati dan pondok wisata diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan

Rekreasi

Paragraf 1

## Umum

### Pasal 24

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (3) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), atau Koperasi.
- (4) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 2

### Penggolongan Usaha

### Pasal 25

Penggolongan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesembilan

### Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

#### Pasal 26

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
  - a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
  - b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang

- membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Koperasi serta maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akta pendirian.
- (4) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (5) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 27

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang

disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.

- (2) Usaha jasa informasi pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.
- (3) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (4) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas

##### Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

##### Pasal 28

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.
- (3) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (4) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keduabelas

#### Usaha Jasa Pramuwisata

#### Pasal 29

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.
- (5) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (6) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketigabelas

### Usaha Wisata Tirta

#### Pasal 30

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf 1 merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
- (4) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempatbelas

### SPA

#### Pasal 31

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan



- jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
    - a. refleksi kebugaran;
    - b. pijat; dan
    - c. salon.
  - (3) Kriteria dan penggolongan usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh usaha perorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.
  - (6) Prosedur dan tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak Pasal 32

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;

- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

#### Pasal 33

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

#### Pasal 34

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

#### Pasal 35

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;

- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 36

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; dan
- f. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

#### Pasal 37

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya sapa pesona wisata (kondisi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

#### Pasal 38

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

#### Pasal 39

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;

- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
  - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
  - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sertifikasi kompetensi profesi bidang pariwisata, dan sertifikasi usaha.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penjabaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### LARANGAN

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan/atau
  - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Setiap orang dilarang merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau

hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha kepariwisataan tanpa ijin, di lokasi:
  - a. hutan lindung;
  - b. sepadan/bantaran sungai, danau, waduk, situ; dan
  - c. kawasan konservasi alam.

## BAB X

### BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Brebes.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (4) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
  - dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (5) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan ketugasannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 42

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) setelah pelantikan Badan Promosi Pariwisata Daerah segera membentuk Unsur Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Pasal 43

Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:



- a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 45

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 46

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memiliki TDUP yang

diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Perusahaan perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Perusahaan perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP harus berkoordinasi dengan SKPD yang berwenang di bidang Kepariwisata dengan memperhatikan rekomendasi yang diterbitkan oleh Tim Teknis.
- (6) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (7) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

#### Pasal 47

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya TDUP.

## Pasal 48

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. fotokopi izin gangguan;
  - c. fotokopi izin teknis;
  - d. fotokopi akta pendirian perusahaan kecuali bagi perorangan;
  - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - f. profil perusahaan; dan
  - g. fotokopi Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dari Tim Teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Khusus usaha pariwisata yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan hidup wajib dilengkapi dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 49

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (2) Foto kopi pengesahan akta pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) apabila belum ada pengesahannya, maka dapat diganti dengan foto copy bukti pembayaran pengesahan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (4) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (6) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.

- (7) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (8) Bentuk formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Bentuk Tanda Daftar Usaha pariwisata

#### Pasal 50

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang di bidang kepariwisataan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan/saran, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung ke tempat usaha pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang TDUP.
- (4) Bupati setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan Kabupaten Brebes.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pemberitahuan Pertunjukan

#### Pasal 52

- (1) Untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan, setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa Pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib

memberitahukan rencana pertunjukan dan memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

### BAB XIII

#### KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

##### Pasal 53

Untuk pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota/pihak swasta nasional/asing/perseorangan/badan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau



badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan.

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan, dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin usaha pariwisata yang telah ada/yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal .... ..

BUPATI BREBES,  
Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

ttd

.....

PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupate Brebes peranan dan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kepariwisatahan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kabupaten Brebes sebagai daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik dan obyek wisata ziarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, serta wisata industri/kerajinan, segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Brebes. Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Brebes.

Kepariwisata di Kabupaten Brebes akan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal, pengaturan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan, badan promosi pariwisata daerah, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

- a. Azas manfaat, adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- b. Azas kekeluargaan, adalah bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa yang dalam

- kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
- c. Azas adil dan merata, adalah bahwa hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
  - d. Azas keseimbangan, adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan berkebangsaan ataupun dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.
  - e. Azas kemandirian, adalah bahwa segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan tetap harus dilakukan dalam rangka keseimbangan aspek material dan spiritual, khususnya bagi kehidupan Bangsa Indonesia.
  - f. Azas kelestarian, adalah bahwa kepariwisataan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
  - g. Azas partisipatif, adalah pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat di dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.
  - h. Azas berkelanjutan, adalah fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas pembangunan kepariwisataan

dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

- i. Azas demokratis, adalah pembangunan kepariwisataan tetap berlandaskan pada kemanfaatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- j. Azas kesetaraan, adalah usaha pariwisata agar supaya dapat menjamin hak setiap orang dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraannya dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia.
- k. Azas kesatuan, adalah pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “restoran” adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa boga” adalah usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kafe” adalah usaha yang menyediakan fasilitas untuk makan dan minum dan dilengkapi dengan musik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kedai minum” adalah usaha penyediaan minum yang sebagian atau seluruh bangunannya semi permanen atau tidak permanen, bersifat menetap, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 22

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud “olah aktivitas fisik” adalah meliputi kebugaran, refleksi, dan salon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.



Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas/ bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kampung, dan sekolah.

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR